

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN KASUS PERKARA

#### NOMOR:0114/PDT.G/2016/PA.PEKANBARU

#### A. Kronologi Kasus

Sehubungan dengan perkara No. 0114/PDT.G/2016/PA.Pekanbaru tentang perkara gugatan harta bersama, adapun yang mengajukan gugatan adalah Titi Dirga, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.<sup>14</sup>

Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Negeri Pekanbaru, melawan Zainal Rasid, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekanbaru, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan duduk perkara sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2002 penggugat dengan tergugat menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/2/VIII/2002, tertanggal 19

<sup>14</sup> Dokumen di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Pekanbaru putusan no: 0114/Pdt.G/2016/PA. Pbr, pada tanggal 20 April 2017

<sup>15</sup> *Ibid.*,h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru tersebut.

2. Bahwa pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, putusan Nomor XXX/Pdt.G/2A15/PA.Pbr, tanggal 10 November 2015, dengan Akta cerai Nomor 1144/AC/2015/PA.Pbr, tanggal 03 Desember 2015.

3. Bahwa semasa menikah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 14 tahun berumah tangga, merasakan pahit manisnya kehidupan rumah tangga, juga Penggugat dan Tergugat mendapat rezeki yang diberikan Allah dalam bentuk harta bersama suami isteri berupa :

3. 1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Suka Mulya, Gg Lintang, RT.03, RQ.09, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang dikuasai berdasarkan SKGR (Surat Keterangan Ganti KERugian) Nomor 451/KMD/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, di keluarkan pada tanggal 17 Mei 2013, ditanda tangani oleh pemilik penjual tanah nama Sa'ban dan pihak pembeli Zaibal Rasid, dengan disaksikan oleh sempedan tanah nama Yeni, mengetahui Pejabat Kelurahan dengan Register Nomor 593/93/TT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan camat Marpoyan Damai, Register No.363/KMD/V/2013, tanggal 30 Mei 2013 dan diatas tanah tersebut dibangun 4 unit rumah took berlantai I, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah parit, ukuran = 18.50 meter

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah selatan berbatas dengan jalan, ukuran = 18.50 meter
- Sebelah barat berbatas dengan jalan Suka Mulya, ukuran = 17.50 meter
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sdri Yeni, ukuran = 17.20 meter

3. 2. Satu unit bangunan rumah induk dan satu unit rumah petak berlantai dua yang disewakan, dibangun di atas tanah bawaan tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, yang terletak di jalan Suka Mulya Nomor 201, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan damai, Kota Pekanbaru, sertifikat Hak Miliki, nomor 2292, luas 272 m<sup>2</sup>, atas nama H. Zainal Rasid, tanggal 16 September 2011. Terhadap ukuran tanah penggugat sepenuhnya menunjuk batas-batas dan ukuran yang ditulis dalam sertifikat tersebut sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Syafur
- Sebelah selatan berbatas dengan gg. Nurul Ikhlas
- Sebelah barat berbatas dengan tanah nomor 01062
- Sebelah timur berbatas dengan tanah 00894

3. 3. Satu unit mobil merek Honda Type CR-V, REI 2WD 2.0 AT CKD, model keep 4x2, nomor rangka/nik/vin: MHRRE1840BJ101593 nomor mesin: R20A1-5812542 warna abu-abu muda metalik, tahun pembuatan 2011 nomor polisi BM 1565 dibeli seharga Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan uang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cash oleh dan atas nama Zainal Rasid, nomor polisi BM 1565 surat-surat asli pada tergugat.

3. 4. Paket/peralatan alat-alat cucian mobil yang terletak dan dioperasikan dijalan Suka Mulya RT. 01, RW. 09, kelurahan tangkerang tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, nama usaha cucian mobil “Ilham Akbar” dengan rincian/ item sebagai berikut:

- 3 (unit) Pose lift merk Cra Lift, kapasitas 4 ton
- 1 (satu) unit compressor Shark 2 HP Auto Motor 4P 1P
- 2 (dua) unit sprayer Shark c/w eletromotor, chasis, V-Belt

- 3.5. Modal usaha kolam ikan yang terletak di Desa Rantau Berangin, Kecamatan 50 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, yang asetnya berjumlah Rp. 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah)

4. Bahwa Penggugat telah berupaya membagi harta tersebut secara berdamai dengan tergugat, baik oleh Penggugat sendiri atau melalui keluarga Penggugat kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak bersedia. Dengan alasan, jika penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, harta-harta tersebut akan dimanfaatkan oleh penggugat bersama dengan suami baru Penggugat.

5. Bahwa alasan /dalil Tergugat tersebut jelas tidak beralasan hukum, dimana tidak ada kaitan sama sekali antara pembagian harta bersama dengan pemanfaatan harta yang menjadi bagian Penggugat termasuk juga yang menjadi bagian Tergugat, sedangkan harta-harta yang Penggugat tuntut adalah harta bersama suami istri dan bukan harta bawaan tergugat

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bahwa tuntutan Penggugat berdasarkan hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama, bukanlah berdasarkan perasaan ataupun lainnya, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undang: Undang-undang Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat 1 yang berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama” Kompilasi Hukum Islam 97 “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengajukan harta-harta tersebut ke Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai badan hukum, di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat harta tersebut berada, dengan harapan agar pengadilan membagi dua terhadap harta-harta tersebut, separoh menjadi bagian Penggugat dan separoh lagi bagian Tergugat

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls IA Pekanbaru berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan menurut hukum harta yang telah diuraikan diatas
3. Menetapkan seperdua dari harta-harta tersebut adalah bagian Penggugat dan seperdua lagi bagian Tergugat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,h. 4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat kepada penggugat, baik secara natura atau nilai jual
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat.

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Bahwa benar tergugat dan Penggugat dahulunya pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2001, berdasarkan Buku Akta nikah nomor: 302/2/VIII/2002, tertanggal 19 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perceraian berdasarkan akta cerai Nomor 1144/AC/2015/PA.Pbr, tertanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Bahwa tergugat sebelum menikah dengan Penggugat memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 9650 M2 yang terletak di Km 7 Rimbo panjang, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kab. Kampar dibeli pada tanggal 14 Juni 1993, sertifikat Hak Milik no 1477 An. H. Zainal Rasid berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 12 Agustus 2002, Nomor 256.520.1.05.2002

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 6

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bahwa tergugat sebelum menikah dengan Penggugat memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 14.480 M2 yang beralamat di KM 7 Rimbo Panjang, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kab. Kampar, dibeli pada tanggal 23 Desember 1999, sertifikat Hak Milik Nomor 1478 An. H. Zainal Rasid berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 12 Agustus 2002 Nomor 255.520.1.05.2002
5. Bahwa Tergugat mempunyai sebidang tanah di atasnya dibangun 4 unit rumah AN. H. Zainal Rasid, beralamat di Jalan Suka Mulya, Nomor 201 RT.03, RW.09, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dibangun pada tahun 1995 sebelum menikah dengan Penggugat, surat rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat
6. Bahwa tergugat membangun satu unit rumah permanen, beralamat di perumahan Billa Nuansa Gluster, Jalan Gurita Nomor C.8, RT.04,RW.08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dibangun pada tahun 2013 surat rumah tersebut AN. Hj. TITI Dirga disimpan oleh Penggugat.
7. Bahwa tergugat memiliki 4 buah kedai dan sekarang sedang direnovasi yang beralamat di Jalan Suka Mulya Gg. Lintang RT.03, RW.09, kelurahan Tangkerang Tengah , Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan SKGR Nomor 593/83/TT/V/2013, tanggal 17 Mei 2013, kedai tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah yang beralamat di KM 7 Rimbo Panjang, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kab. Kampar.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bahwa tergugat membangun satu unit rumah induk dan rumah petak berlantai dua pada tahun 2004 berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 317 AN. H. Zainal Rasid, beralamat di Jalan Suka Mulya Gg. Nurul Ikhlas, Nomor 1A, RT.03, RW.09, kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Bangunan rumah tersebut diatas merupakan tanah harta bawaan dan hasil dari penjualan mobil merk Kijang SX, warna hitam seharga Rp. 110.000.000 dibeli sebelum menikah dengan penggugat.
9. Bahwa Tergugat memiliki satu Mobil roda empat Merk Honda Type CR V, REI2WD2.0 dengan nomor polisi BM 1565, warna Abu-abu muda metalik, tahun pembuatan 2011 dibeli seharga Rp.385.000.000 AN. Zainal Rasid mobil tersebut dibeli dari hasil jual tanah yang beralamat di KM 7 Rimbo Panjang, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kab. Kampar
10. Bahwa tergugat memiliki peralatan cucian mobil yang terletak di Jalan Suka Mulya, No 10 Rt.01, Rw.09, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, peralatan pecucian tersebut dibeli dengan credit card dan pinjaman di BCA dengan anggunan BPKB mobil Merk type CR v dengan nomor polisi BM 1565
11. Bahwa tergugat pernah memiliki usaha kolam ikan yang beralamat di Desa Rantau Berangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, yang dikelola oleh adik ipar Tergugat bernama Syamsurizal, senilai Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta), tapi usaha tambak ikan tersebut tidak

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil dan gagal panen, model usaha kolam ikan tersebut diambil dari uang hasil penjualan tanah yang terletak di KM 7 Rimbo Panjang, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Semua harta-harta tersebut pada point 3 sampai dengan point 11 diatas bersumber dari hasil penjualan dua bidang tanah yang beralamat di KM 7 Rimbo Panjang.

12. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat selama pernikahan telah memperoleh harta Bersama berupa :
  - a. 1 unit mobil Honda Jazz Nomor Polisi BM 1504 XL dibeli tahun 2009, pada tahun 2012 dijual oleh Penggugat seharga Rp. 118.000.000, hasil penjualan mobil tersebut masuk ke rekening Penggugat seluruhnya.
  - b. Motor Merek Yamaha a.n H. Zainal Rasid, Honda tersebut beserta suratnya dikuasai oleh Penggugat.
  - c. 1 set meja tamu, seharga Rp 12.000.000 sekarang dikuasai oleh Penggugat.
  - d. Meja makan, seharga Rp 6.000.000 sekarang dikuasai oleh Penggugat.
  - e. Lemari kain, seharga Rp 4.000.000 sekarang dikuasai oleh Penggugat.
  - f. Lemari piring, seharga Rp 1.000.000 sekarang dikuasai oleh Penggugat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Lemari Kabinet, seharga Rp 9.000.000 sekarang dikuasai oleh Penggugat.
- h. 1 unit merek Sharp, ipad, HP (Iphone), seharga Rp 15.000.000.
- i. Sound System seharga Rp 7.000.000 .1 unit Kulkas seharga Rp 7.000.000.
- j. 1 unit Microwave seharga Rp 1.500.000.
- k. 4 buah Kaligrafi seharga Rp 2.000.000.
- l. 1 unit Jam besar seharga Rp 5.000.000.
- m. 2 buah tempat tidur seharga Rp 2.000.000.
- n. 3 buah karper besar seharga Rp 2.000.000.
- o. 1 unit mesin cuci seharga Rp 7.000.000.
- p. kompor gas merek rinai dan Tabung gas seharga Rp 7.000.000.
- q. Perlengkapan alat dapur seperti piring, mangkok, sendok, periuk, kualu, dandang diperkirakan seharga Rp 3.000.000.
- r. 1 buah gelang emas 24 K seharga Rp.30.000.000 suratnya bersama Penggugat.

Semua harta tersebut pada point 12 huruf (a) sampai dengan huruf (f) di atas, dikuasai oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, di bawa oleh Penggugat secara beransur-ansur ke Perumahan Billa Nuansa Gluster, Jalan Gurita Nomor C.E, RT 04 RW 08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tergugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa harta tersebut pada poin 5 sampai poin 11 merupakan harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat
3. Menetapkan bahwa harta tersebut pada poin 12 huruf A sampai dengan huruf R merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan surat rumah berupa sertifikat Hak Milik Nomor 2292 An. H. Zainal Rasid, terletak di Jalan Suka Mulya Nomor 201, Rt.03, Rw.09, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
5. Menetapkan satu unit rumah permanen AN. Hj. Titi Dirga, beralamat di Perumahan Billa Nuansa Gluster, No. C.8, RT.04, RW.08 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, adalah harta bersama Tergugat dengan Penggugat
6. menetapkan harta-hata pada poin 12 dari huruf A sampai Huruf R

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 11

## B. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kls  
1A Pekanbaru terhadap perkara No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Pbr:<sup>19</sup>

### 1. Dalam konpensi

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat
- b) Menetapkan Sebidang tanah yang terletak di Jalan Suka Mulya, Gg Lintang, RT.03, RQ.09, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang dikuasai berdasarkan SKGR (Surat Keterangan Ganti KERugian) Nomor 451/KMD/VIII/2009, tanggal 10Agustus 2009, di keluarkan pada tanggal 17 Mei 2013, ditanda tangani oleh pemilik penjual tanah nama Sa'ban dan pihak pembeli Zaibal Rasid, dengan disaksikan oleh sempedan tanah nama Yeni, mengetahui Pejabat Kelurahan dengan Register Nomor 593/93/TT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan camat Marpoyan Damai, Register No.363/KMD/V/2013, tanggal 30 Mei 2013 dan diatas tanah tersebut dibangun 4 unit rumah took berlantai I, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah parit, ukuran = 18.50 meter
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan, ukuran = 18.50 meter
  - Sebelah barat berbatas dengan jalan Suka Mulya, ukuran = 17.50 meter
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sdri Yeni, ukuran = 17.20 meter

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menetapkan Satu unit bangunan rumah induk dan satu unit rumah petak berlantai dua yang disewakan, dibangun di atas tanah bawaan tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, yang terletak di jalan Suka Mulya Nomor 201, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan damai, Kota Pekanbaru, sertifikat Hak Miliki, nomor 2292, luas 272 m<sup>2</sup>, atas nama H. Zainal Rasid, tanggal 16 September 2011. Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Menetapkan penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian dari harga bangunan rumah tersebut  
Memerintahkan tergugat untuk memnyerahkan seperdua bagian harga bangunan tersebut kepada Penggugat
- d) Satu unit mobil merek Honda Type CR-V, REI 2WD 2.0 AT CKD, model keep 4x2, nomor rangka/nik/vin: MHRRE1840BJ101593 nomor mesin: R20A1-5812542 warna abu-abu muda metalik, tahun pembuatan 2011 nomor polisi BM 1565 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
- e) Paket/peralatan alat-alat cucian mobil yang terletak dan dioperasikan dijalan Suka Mulya RT. 01, RW. 09, kelurahan tangkerang tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, nama usaha cucian mobil “Ilham Akbar” dengan rincian/ item sebagai berikut:
  - 3 (unit) Pose lift merk Cra Lift, kapasitas 4 ton
  - 1 (satu) unit compressor Shark 2 HP Auto Motor 4P 1P
  - 2 (dua) unit sprayer Shark c/w eletromotor, chasis, V-Belt

Sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

- f) Menghukum Penggugat dan Tergugat dalam konvensi untuk melaksanakan amar putusan angka 2,4 dan 5 tersebut diatas baik secara riil atau natura separo untuk Penggugat dan separo untuk Tergugat, kecuali amar angka 3 yang telah ditentukan sendiri

## 2. Dalam rekonsensi

- a) Mengabulkan tuntutan penggugat rekonsensi
- b) Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi berupa:
  - i. satu unit rumah permanen, beralamat di perumahan Billa Nuansa Gluster, Jalan Gurita Nomor C.8, RT.04,RW.08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
  - ii. Motor Merek Yamaha a.n H. Zainal Rasid, Honda tersebut beserta suratnya dikuasai oleh Penggugat.
  - iii. Peralatan rumah tangga yang terdiri dari:
    - Saru set meja tamu
    - Satu set meja makan
    - Lemari pakaian
    - Lemari piring
    - Lemari cabinet
    - Satu unit TV merk sharp, ipad. Iphone
    - Sound system
    - Satu unit kulkas

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Satu unit microwave
- Empat buah kaligrafi
- Satu unit jam besar
- Dua buah tempat tidur
- 3 buah karpet besar
- Satu unit mesin cuci
- Kompor gas merek rinai dan gas tabung
- Perlengkapan alat dapur seperti piring mangkok sendok periuk kualidandang

- c) Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada amar huruf B kepada Penggugat Rekonsensi, baik secara riil atau natura

### 3. Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang gingga saat ini dihitung sejumlah Rp:1.791.000.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 21 Mei 2016 bertepatan dengan 25 Sya'ban 1437 oleh kami Drs. H. Muhammad DJ, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zuharnel Ma'as, dan Dra. Hj. Nursyamsiah MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa pada tanggal 21 Juni 2016, bertepatan 17 Ramadhan 1437, oleh Ketua Majelis Drs. H. Muhammad Dj, dengan didampingi oleh

Dra. Hj. Nursyamsiyah MH, dan Drs. Asy'ari MH masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Yulia Afrianti S.Ag MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.